



News Title : Bappebtu perkuat aturan perizinan perdagangan aset kripto

Media Name : idnfinancials.com **Journalist :** LM

Publish Date : 14 October 2022 **Tonality :** Positive

News Page : **News Value :** 0

Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebtu), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebtu)

Section/Rubrication : Berita **Topic :** kripto

Bappebtu perkuat aturan perizinan perdagangan aset kripto

14 Okt 2022 pukul 06.28



JAKARTA - Plt. Kepala Bappebtu Didid Noordiatmoko menyampaikan, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebtu) menyikapi dengan positif perkembangan perdagangan aset kripto yang terus meningkat. Di antaranya, dapat dilihat dengan berbagai contoh perkembangan dan kerja sama yang begitu pesat.

"Menyikapi hal ini, Bappebtu terus mengatur dan mengawal perdagangan aset kripto dalam sejumlah peraturan, termasuk perizinan, sebagai upaya memberikan perlindungan kepada konsumen," tegas Didid.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Tirta Karma Senjaya menjelaskan, saat ini Bappebtu sedang membentuk kelembagaan yang terlibat dalam perdagangan fisik aset kripto untuk menjaga keamanan transaksi perdagangan, memastikan kesesuaian dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan transparan.

"Bursa aset kripto, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto sedang dalam tahap pendaftaran dan penilaian perizinan. Bappebtu tidak ingin terburu-buru untuk memastikan ekosistem yang terbentuk dapat berjalan dengan baik sesuai fungsinya," imbuh Tirta.

Adapun fungsi setiap lembaga yang dimaksud adalah sebagai berikut, lembaga kliring, berfungsi sebagai lembaga penyimpan dana pelanggan aset kripto. Minimal 70 persen dana pelanggan disimpan di lembaga kliring dan 30 persen dapat disimpan di pedagang aset kripto, serta melakukan penyelesaian transaksi aset kripto.

Pengelola tempat penyimpanan aset kripto, berfungsi sebagai lembaga penyimpan aset kripto pelanggan yang ditransaksikan di pedagang aset kripto. Minimal 50 persen dari aset kripto yang akan ditransaksikan dan 50 persen di pedagang aset kripto. Sedangkan, pedagang aset kripto, berfungsi sebagai tempat pelaksanaan transaksi perdagangan aset kripto. (LM)